



**CATATAN PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI TANJUNG SELOR  
DALAM DAFTAR PERKARA CEPAT  
Nomor 2/Pid.C/2022/PN Tjs**

Sidang Pengadilan Negeri Tanjung Selor, yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu yang beralamat di Jalan Jelarai Raya Nomor 243 Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, pada hari **Kamis**, tanggal **15 Desember 2022** pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 11.00 WITA dalam perkara Terdakwa:

**SYAMSIAH**

Susunan Sidang:

**Christofer, S.H.**, ..... Hakim;

**Gema Listya Adhy Saputra, S.H.**, ..... Panitera Pengganti;

**Hendrick Chairi, S.H., M.M.**,.....Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas Kuasa Penuntut Umum;

**Muhamad Yunus, S.Sos.**,.....Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas Kuasa Penuntut Umum;

**Rusbintoro, S.IP**,.....Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas Kuasa Penuntut Umum agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Kemudian Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas Kuasa Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Nama Lengkap : **SYAMSIAH**;  
Tempat Lahir : Pangkep;  
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun/5 November 1981;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Sebengkok, Tarakan Tengah, atau Jalan Skip 1, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;  
Agama : Islam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil Atas Kuasa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 48 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu jo Pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu jo Pasal 2 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu** yang mengatur mengenai Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas Kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) dos Minuman Anggur Merah Cap Orang Tua;
- 6 (enam) Botol Minuman "Labour 5 Likuerur";
- 2 (dua) Botol Minuman "Vibe Exotic Lychee";
- 4 (empat) botol "Happy Soju";

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas Kuasa Penuntut Umum menerangkan telah hadir **2 (dua) orang saksi** dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Selanjutnya saksi yang bernama **Melka Bulan Are, S.E.** dan **Rudi Wahyudi** yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Atas Kuasa Penuntut Umum kepadanya;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 5 Catatan Putusan Hakim Nomor 2/Pid.C/2022/PN Tjs*



## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **SYAMSIAH**;  
Tempat Lahir : Pangkep;  
Umur/Tanggal Lahir : Tahun/5 November 1981;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Sebengkok,  
Tarakan Tengah, atau Jalan Skip 1,  
Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan  
Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Provinsi  
Kalimantan Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan tersebut:

- Membaca surat catatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil beserta surat - surat bukti;
- Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- Memperhatikan barang-barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bernama **Syamsiah** dan keterangan saksi yang bernama **Melka Bulan Are, S.E.** dan **Rudi Wahyudi** serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan **Pasal 48 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu jo Pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu jo Pasal 2 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu** menganut asas pemidanaan yang bersifat alternatif, yaitu **pidana kurungan dan/atau pidana denda**, yaitu **pidana kurungan** paling lama **3 (tiga) bulan** dan/atau denda paling banyak **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** maka dengan memperhatikan fakta yang terungkap di

*Halaman 3 dari 5 Catatan Putusan Hakim Nomor 2/Pid.C/2022/PN Tjs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan keadaan Terdakwa yang merasa bersalah, maka Pengadilan berpendapat bahwa pidana yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana sebagaimana tersebut di amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) dos Minuman Anggur Merah Cap Orang Tua;
- 6 (enam) Botol Minuman "Labour 5 Likuerur";
- 2 (dua) Botol Minuman "Vibe Exotic Lychee";
- 4 (empat) botol "Happy Soju";

adalah barang yang dilarang oleh Undang-Undang, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, ketentuan Pasal 48 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu jo Pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu jo Pasal 2 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan lainnya;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSIAH** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran "**Menjual Minuman Beralkohol Tanpa Memiliki Izin**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SYAMSIAH** oleh karena itu dengan **pidana denda** sejumlah **Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan** selama **7 (tujuh) hari**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 13 (tiga belas) dos Minuman Anggur Merah Cap Orang Tua;
  - 6 (enam) Botol Minuman "Labour 5 Likuerur";
  - 2 (dua) Botol Minuman "Vibe Exotic Lychee";
  - 4 (empat) botol "Happy Soju";

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **15 Desember 2022** oleh kami **Christofer, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang ditunjuk berdasarkan

*Halaman 4 dari 5 Catatan Putusan Hakim Nomor 2/Pid.C/2022/PN Tjs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **2/Pid.C/2022/PN Tjs** tanggal **15 Desember 2022**, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Gema Listya Adhy Saputra, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Hendrick Chairi, S.H., M.M., Muhamad Yunus, S.Sos., Rusbintoro, S.IP** sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

**Gema Listya Adhy Saputra, S.H.**

**Christofer, S.H.**

Halaman 5 dari 5 Catatan Putusan Hakim Nomor 2/Pid.C/2022/PN Tjs